**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**

 Disini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik perusahaan dan alamat tempat tinggal pemilik, yaitu sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : *Bright English Course*
2. Bidang Usaha : Lembaga pendidikan
3. Jenis Jasa : Kursus Bahasa Inggris
4. Alamat Perusahaan : Taman Harapan Baru Blok C1 no 10, Pejuang, Medan Satria Bekasi Utara
5. No telp/HP : 081211106765
6. Alamat E-mail : Brightenglishcourse5@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan (PP)
9. Mulai Beridiri : Januari 2020
10. *Instagram* : bright.englishcourse
11. **Biodata Pemilik Usaha**
12. Nama : Sella Juniati
13. Jabatan : Pemilik
14. Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 27 Juni 1998
15. Alamat Rumah : Pondok Ungu Permai Blok Ad 13 No 17

 Rt 007 Rw 010 kecamatan Babelan kelurahan Bahagia, Bekasi Utara 17610

1. No Telepon : 081211106765
2. Alamat E-mail : juniatisella@yahoo.com
3. Pendidikan terakhir : Calon Sarjana Strata 1 (Ilmu Administrasi Bisnis)
4. **Jenis dan Ukuran Usaha**
5. **Jenis Usaha**

 Pengertian Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan, merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Terdapat pembagian usaha menurut bentuk badan usaha.

 Badan usaha sendiri adalah status perusahaan yang terdaftar secara resmi. Jenis badan usaha perusahaan yang *Bright English Course* pilih yaitu Perusahaan Perseorangan (PP). Perusahaan Perseorangan adalah suatu [perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan) atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya.

 Dari segi permodalan pengusaha perseorangan dapat saja mendapatkan pinjaman dari kreditor untuk operasional perusahaan, tetapi tidak berarti pinjaman itu sebagai bukti kepemilikan lain dari orang tersebut. Akibat dari adanya utang tersebut pemilik bertanggung jawab langsung dalam pelunasaan utang tersebut dan apabila terjadi keuntungan, pengusaha tidak perlu membagi keuntungannya kepada kreditor.

 *Bright English Course* memilih perusahaan perseorangan juga karena Pemilik perusahaan perseorangan mempunyai kebebasan yang sepenuhnya pada setiap tindakannya. Pajak yang rendah, bagi perusahaan perseorangan hingga saat ini pemerintah tidak memungut pajak dari perusahaan itu sendiri. Pemungutan pajak hanya dilakukan pada pemilik yaitu, pajak penghasilan, mudah dibentuk, pengelolaannya sederhana, Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya, tidak perlu kebijakan pembagian laba.

 Di sisi lain perusahaan perseorangan juga memiliki kekurangan seperti besarnya perusahaan terbatas. Penanaman modal yang dijalankan oleh suatu perusahaan perseorangan yaitu terbatas, meskipun pemilik berusaha memperluas perusahaan, kredit yang diperolehpun juga terbatas. Tanggung jawab tidak terbatas. Dalam suatu perusahaan, tanggung jawab perusahaan terletak pada pemilik perusahaan, sehingga seluruh resiko atas suatu perusahaan ditanggung oleh pemilik perusahaan.

1. **Ukuran Usaha**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), uraian usaha dapat dibagi sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

1. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupaka anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

1. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria:

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteria |
| No | Uraian |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Aset |  | Omset/Tahun |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 |  | Maks 300.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 1 Miliar |  | > 300 juta – 2,5 Miliar |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Usaha Menengah | > 1 Miliar - 10 Miliar |  | > 2,5 Miliar - 50 Miliar |
|  |  |  |  |  |

Sumber : *Leonardus Saiman (2014:9)*

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, *Bright English Course* Termasuk ke dalam usaha kecil karena aset yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan omzet pertahun kisaran lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).